



PUTUSAN
Nomor 116/Pid.B/2023/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **SUTARNO BIN MILYAT (Alm);**
2. Tempat lahir : Kebumen;
3. Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun / 4 Juni 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Kaliurang RT.01 RW.04 Desa Pujotirto
Kecamatan Karang sambung Kabupaten. Kebumen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **KUSMANTO BIN MISMAN;**
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 01 September 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bersole RT.06 RW.03 Desa Sumberejo
Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa masing-masing ditangkap tanggal 29 September 2023;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 116/Pid.B/2023/PN Wsb tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2023/PN Wsb tanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **SUTARNO BIN MILYAT (Alm)** dan Terdakwa II **KUSMANTO BIN MISMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, terhadap hewan ternak yaitu seekor Sapi Betina, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**", melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP, sebagaimana dalam Surat Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I SUTARNO BIN MILYAT (Alm) dan Terdakwa II KUSMANTO BIN MISMAN masing - masing berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah shock beker depan sepeda motor;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit KBM Truk Canter warna Bak hitam, Kabin warna hitam, nomor Polisi : AA – 9286 – EF;
Dikembalikan Kepada Saksi TANTO Bin HADI SUPARLAN (Alm);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan seringannya kepada para Terdakwa dengan alasan para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I **SUTARNO BIN MILYAT (Alm)** bersama – sama dengan Terdakwa II **KUSMANTO BIN, NGADINO dan Pgl WEL (DPO)** pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September 2023 bertempat di Dusun. Jurutengah RT. 13 RW. 03 Desa. Erorejo Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo, atau setidak – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, telah melakukan ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, terhadap hewan ternak yaitu seekor Sapi Betina, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB saksi Sunardi datang kekandang untuk menyalakan lampu kandang serta akan memeriksa tali pengikat 2 (Dua) ekor sapi milik anaknya yang mana saksi Sunardi yang merawat sapi tersebut dan Ketika saksi tiba di kandang sapi tersebut, kedua sapi tersebut saat itu masih berada didalam kandang. Kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB, saksi Sunardi diberitahu oleh saksi Binem bahwa saksi Mispan mendapati dan melihat salah satu ekor sapi yang saksi Sunardi rawat tersebut lepas dari kandangnya. Saksi Binem mengetahui hal tersebut setelah diberitahu oleh saksi Mispan dimana ketika itu saksi Mispan sedang mencari rumput pakan ternak miliknya dan dalam perjalanan menuju ke tegalan saksi Mispan menjumpai seekor sapi semintal jantan milik saksi Sunardi. Setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi Sunardi merasa curiga dan mendatangi kandang sapi miliknya. Dan didapati bahwa salah satu sapi berjenis semintal berkelamin betina dengan ciri-ciri warna badan merah/cokelat berumur sekira 2 (dua) tahun, di bagian kepala berwarna putih dan dibagian punggung belakang diatas ekor ada sedikit warna putih yang selama ini saksi Sunardi rawat sudah tidak berada di dalam kandang dan kandang dalam keadaan berantakan serta sekring listrik kandang yang sebelumnya saksi Sunardi nyalakan lampunya saat itu dalam posisi mati. Atas

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut saksi Sunardi dibantu bersama dengan warga lainnya mencoba mencari sapi yang hilang tersebut namun tidak diketemukan. Sekira pukul 12.00 WIB saksi Binem dating kerumah saksi Sunardi dan saksi Suanrdi menyampaikan bahwa 1 (satu) ekor Sapi Betina miliknya hilang;

Bahwa benar 1 (satu) ekor sapi betina dengan ciri – ciri berjenis semintal berkelamin betina dengan ciri-ciri warna badan merah/cokelat berumur sekira 2 (dua) tahun, di bagian kepala berwarna putih dan dibagian punggung belakang diatas ekor ada sedikit warna putih milik saksi korban Sunardi yang telah diambil tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Sunardi yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II;

Akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, NGADINO dan Pgl WEL (DPO), saksi korban sunardi mengalami kerugian sebesar Rp 16.000.000 Enam Belas Juta Rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke- 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SATIYA SURYA NUGRAHA, S.H Bin WIMBO BUDI WIBOWO**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindakan pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 diketahui sekira pukul 07.00 Wib di kandang sapi yang berada di samping rumah Sdr. SUNARDI turut Dsn. Jurutengah Rt. 13 Rw. 03 Ds. Eorejo Kec. Wadaslintang Kab. Wonosobo
- bahwa dari hasil penyelidikan setelah mendapatkan laporan informasi, bahwa ada yang diduga telah melakukan pencurian sapi antara lain yaitu Sdr. SUTARNO alamat Dkh. Kaliurang Ds. Pujotirto Kec. Karangsambung Kab. Kebumen, Sdr. KUSMANTO alamat Dsn. Bersole Ds. Sumberejo Kec. Wadaslintang Kab. Wonosobo, Sdr. NGADINO alamat Dsn. Jurutengah Ds. Eorejo Kec. Wadaslintang Kab. Wonosobo dan Sdr. WEL alamat Ds. Ngadisono Kec. Kaliwiro Kab. Wonosobo
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sapi dengan cara Sdr. NGADINO (Belum Tertangkap), Sdr. WEL (Belum Tertangkap) mengambil sapi dari kandang dan Sdr. KUSMANTO membantu mendorong sapi sedangkan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. SUTARNO menunggu di tempat parkir truk sambil mengawasi situasi sekitar. Kemudian setelah sampai di parkir truk sapi dinaikkan ke atas truk kemudian dibawa pergi ke Klaten untuk dijual. Dan pada saat melakukan pencurian para pelaku menggunakan sarana 1 (satu) unit kendaraan truk canter dan 1 (satu) unit kendaraan xenia warna putih

- Bahwa benar Saksi menerangkan para pelaku ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 pada sekira pukul 16.00 Wib sampai dengan sekira pukul 22.00 Wib dirumahnya masing-masing. Dan ketika melakukan penangkapan di rumah Sdr. NGADINO dan Sdr. WEL tidak ditemukan orangnya. Pada saat melakukan penangkapan saya bersama anggota Polsek Wadaslintang dibantu dan dibackup oleh tim Opsnal Sat Reskrim Polres Wonosobo;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan para Terdakwa tidak berkeberatan;

2. **TANTO Bin HADI SUPARLAN (Alm)**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindakan pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi menerangkan sekitar hari jumat tanggal 1 September 2023 Sdr WEL pernah meneleponnya untuk meminjam kendaraan Truk miliknya namun pada saat itu kendaraannya tidak ada yang nganggur, kemudian selang 2 (dua) hari Sdr. WEL telepon lagi (tanggal 3 September 2023) sekira pukul 14.00 WIB pada saat itu ia sedang berada di depo;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 Sdr WEL meneleponnya untuk meminjam kendaraan Truk miliknya namun pada saat itu kendaraannya tidak ada yang nganggur, kemudian selang 2 (dua) hari saat ia berada di Depo Sdr. WEL telepon lagi (tanggal 3 September 2023) sekira pukul 14.00 Wib dengan alasan untuk boyongan rumah, selanjutnya karena truk tersebut dibawa Sopirnya (saksi DEDI) Sdr. WEL ia kasih nomer telepon sopirnya, setelah itu ia tidak tahu, kemudian pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB sewaktu ia di Depo didatangi petugas Kepolisian menanyakan kendaraan truk miliknya, dan ternyata kendaraan truknya tersebut digunakan sebagai sarana kejahatan untuk mencuri hewan sapi, dan sekarang disita sebagai barang bukti;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan para Terdakwa tidak berkeberatan;

3. **SUNARDI Bin DULLAH RUSMAN (Alm)**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindakan pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB setelah diberi tahu oleh adiknya Sdri. BINEM. Dan perkiraan sapi hilang antara hari Senin tanggal 4 September 2023 pukul 19.00 WIB terakhir ia melihat di dalam kandang sampai ia mengetahui hilang di keesokan harinya sekira pukul 07.00 WIB di kandang sapi yang berada di samping rumahnya turut Dsn. Jurutengah RT. 13 RW. 3 Ds. Erorejo Kec. Wadaslintang Kab. Wonosobo;
- Bahwa benar Saksi menerangkan Kerugian yang ia alami adalah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB seperti biasa ia datang kekandang untuk menyalakan lampu kandang serta akan memeriksa tali pengikat 2 (dua) ekor sapi milik anaknya yang bekerja di Hongkong dan dirinya yang merawat sapi tersebut, kedua sapi tersebut saat itu masih berada di dalam kandang. Kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB, ia diberitahu oleh adiknya Sdri. BINEM bahwa Sdr. MISPAK mendapati dan melihat salah satu ekor sapi yang ia rawat tersebut lepas dari kandangnya, setelah mendapat informasi tersebut kemudian ia mendatangi kandang sapi miliknya. Dan sewaktu ia mengecek kandang sapi miliknya tersebut didapati bahwa salah satu sapi berjenis semintal berkelamin betina dengan ciri-ciri warna badan merah/cokelat berumur sekira 2 (dua) tahun, di bagian kepala berwarna putih dan dibagian punggung belakang di atas ekor ada sedikit warna putih yang ia rawat sudah tidak berada di dalam kandang dan kandang dalam keadaan berantakan serta sekering listrik kandang yang sebelumnya ia nyalakan lampunya saat itu dalam posisi mati. Lalu ia dibantu bersama-sama dengan warga lainnya mencoba mencari sapi yang hilang tersebut namun tidak di ketemukan;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan sudah ada pernyataan perdamaian;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan para Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah membacakan keterangan Saksi-saksi dalam berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut:

4. **BINEM BINTI KARTO PAWIRO**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 07.00 Wib., saksi diberitahu oleh Sdr. Mispan bahwa sapi yang semula ada di dalam kendang di Dsn. Jurutengah Rt.013 Rw.003, Ds. Erorajo, Kec. Wadaslintang, Kab. Wonosobo, 2 (dua) ekor sapi yang semula ada di kendang, tinggal 1 (satu) ekor sapi jantan, yang hilang;
- Bahwa benar sapi tersebut milik Sdr. Sunardi alamat di Dsn. Jurutengah RT. 013 RW. 003, Ds. Erorajo, Kec. Wadaslintang, Kab. Wonosobo;
- Bahwa benar pada saat saksi sedang menyiram tanaman di halaman rumahnya, Sdr. Mispan memanggil-manggil dan memberitahu bahwa sapi yang semula ada di dalam kendang 2 (dua) ekor sapi tinggal 1 (satu) ekor, kemudian saksi memberitahu Sdr. Sunardi, lalu Sdr. Sunardi langsung mencari, namun tidak ketemu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan para Terdakwa tidak berkeberatan;

5. **DEDI WAHYUDI BIN BENI KHOSIM**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 07.00 Wib., saksi diberitahu oleh Sdr. Mispan bahwa sapi yang semula ada di dalam kendang di Dsn. Jurutengah Rt.013 Rw.003, Ds. Erorajo, Kec. Wadaslintang, Kab. Wonosobo, 2 (dua) ekor sapi yang semula ada di kendang, tinggal 1 (satu) ekor sapi jantan, yang hilang;
- Bahwa benar sapi tersebut milik Sdr. Sunardi alamat di Dsn. Jurutengah RT. 013 RW. 003, Ds. Erorajo, Kec. Wadaslintang, Kab. Wonosobo;
- Bahwa benar pada saat saksi sedang menyiram tanaman di halaman rumahnya, Sdr. Mispan memanggil-manggil dan memberitahu bahwa sapi yang semula ada di dalam kendang 2 (dua) ekor sapi tinggal 1 (satu) ekor,

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi memberitahu Sdr. Sunardi, lalu Sdr. Sunardi langsung mencari, namun tidak ketemu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan para Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan tindakan pidana pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 02.30 WIB di kandang Ds. Eorejo Kec. Wadaslintang Kab. Wonosobo;
- Bahwa pencurian dilakukan oleh Terdakwa bersama NGADINO, Sdr. WEL dan Terdakwa II, dan seorang sopir Truk ia tidak kenal dan tidak faham dan tidak tahu namanya
- Bahwa pencurian dilakukan dengan cara : Seekor Sapi yang berada di dalam kandang diambil dan dibawa / dituntun ke tepi jalan raya, setelah itu Sapi dinaikkan ke dalam Truk yang sudah disiapkan sebelumnya, dengan bersama-sama menaikkan ke atas truk dan Terdakwa yang mengawasi di sekitarnya apabila ada orang lain, selanjutnya Sapi tersebut di bawa ke Klaten untuk dijual;
- Bahwa peran Terdakwa awalnya ia dijemput di pertigaan Ngepon Padureso oleh Sdr. NGADINO, Sdr. WEL dan Terdakwa II dengan menggunakan kendaraan Xenia warna putih, setelah itu bersama sama menuju ke Ds. Eorejo dan di lokasi di pinggir jalan raya tersebut sudah ada truk yang terparkir bersama satu orang Sopir, kemudian ketiga orang (Sdr. NGADINO, Sdr. WEL dan Terdakwa II) turun dan jalan kaki menuju kandang sapi, Terdakwa bersama salah seorang sopir yang ia tidak kenal menggunakan Mobil Xenia menunggu di pertigaan Ngepon sambil menunggu ditelepon oleh Sdr. NGADINO, sekitar pukul 02.30 WIB (dini hari) ia ditelepon oleh Sdr. NGADINO dan disuruh merapat ke lokasi truk parkir tersebut, dan sampai di lokasi seekor sapi sudah berada di pinggir jalan, kemudian truk tersebut diparkir di tanah yang belakangnya tinggi / tampingan biar mudah untuk menaikkan sapi tersebut, Sdr. NGADINO, menarik tali pengikat sapi dari atas truk, Sdr. WEL dan Terdakwa II mendorong sapinya, seorang Sopir yang ia tidak kenal menunggu di samping truk setelah sapi naik truk sopir tersebut

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutup dengan Deklit / terpal, saat itu Terdakwa yang mengawasi di sekeliling / sekitarnya apabila ada orang lain yang mengetahui;

- Bahwa Terdakwa menerima bagian uang sebanyak Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), yang punya KBM truk menerima ongkos Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian teman – teman yang lain ia tidak tahu;
- Bahwa uang dari hasil bagian menjual sapi tersebut tinggal sisa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang lain sudah ia gunakan untuk kebutuhan keluarga sehari hari dan ia gunakan untuk servis motor;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 4 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB saat Terdakwa di rumah ditelepon oleh Sdr. NGADINO disuruh datang ke pertigaan Ngepon Padureso, sampai di sana ia menunggu dan datang Mobil Zenia warna putih di dalamnya ada Sdr. NGADINO, Sdr. WEL Terdakwa II, pada saat itu ia disuruh masuk ke dalam mobil dan diajak ngopi di sebuah warung, sekira pukul 23.00 WIB ia diajak naik mobil dan Sdr. NGADINO bilang kalau mau mengambil (nyuri) Sapi milik orang tuanya, selanjutnya ia berempat menuju ke lokasi (tepi jalan Ds. Erorajo) dan di lokasi tersebut sudah ada satu unit truk yang sudah menunggu bersama seorang sopir yang ia tidak kenal, setelah itu ketiga orang (Sdr. NGADINO, Sdr. WEL, Terdakwa II) turun dan jalan kaki menuju kandang sapi yang tempatnya ia tidak faham, ia bersama salah seorang sopir yang ia tidak kenal menggunakan Mobil Xenia menunggu di Pertigaan Ngepon sambil menunggu ditelepon oleh Sdr. NGADINO, sekitar pukul 02.30 WIB (dini hari) ia ditelepon oleh Sdr. NGADINO dan disuruh merapat ke lokasi truk parkir tersebut, dan sampai di lokasi seekor sapi sudah berada di pinggir jalan, kemudian truk tersebut diparkir di tanah yang belakangnya tinggi / tampingan biar mudah untuk menaikkan sapi tersebut, Sdr. NGADINO, menarik tali pengikat sapi dari atas Truk, Sdr. WEL dan Terdakwa II mendorong sapinya, seorang Sopir yang ia tidak kenal menunggu di samping truk setelah sapi naik truk sopir tersebut menutup dengan Deklit / terpal, saat itu Terdakwa yang mengawasi di sekeliling / sekitarnya apabila ada orang lain yang mengetahui, setelah sapi tersebut di atas truk kemudian dibawa ke Klaten untuk dijual bersama-sama ia dan keempat orang tersebut, setelah berhasil didijual kemudian uang tersebut dibagi bersama;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan tindakan pidana pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 02.30 WIB di kandang Ds. Eorejo Kec. Wadaslintang Kab. Wonosobo;
- Bahwa pencurian dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. NGADINO, Sdr. WEL, Terdakwa I, dan seorang sopir truk Terdakwa tidak kenal dan tidak faham dan tidak tahu namanya
- Bahwa pencurian dilakukan dengan cara : seekor sapi tersebut yang berada di dalam kandang diambil dan dibawa / dituntun ke tepi jalan raya, setelah itu sapi dinaikkan ke dalam Truk yang sudah disiapkan sebelumnya, dengan bersama – sama menaikkan ke atas truk dan Terdakwa I yang mengawasi di sekitarnya apabila ada orang lain, selanjutnya sapi tersebut dibawa ke Klaten untuk dijual;
- Bahwa peran Terdakwa setelah sapi tersebut sudah diambil oleh Sdr. NGADINO dan Sdr. WEL dari kandang dan diikat di pohon di sebuah kebun, kemudian Sdr. NGADINO dan WEL menarik sapi tersebut ke atas arah mobil truk yang diparkir, kemudian Terdakwa membantu mendorong sapi dari belakang agar sapi berjalan mendekat ke truk, Terdakwa I yang mengawasi situasi sekitar apabila ada orang lain, dan salah satu sopir yang Terdakwa tidak kenal menyiapkan truk ke tampingan / tanah yang belakangnya tinggi agar mudah untuk menaikkan sapi tersebut dan membuka bak truk, setelah itu Sdr. NGADINO menarik tali pengikat sapi dari atas truk bersama sopirnya, Terdakwa mendorong sapinya, setelah berhasil dinaikkan kemudian dibawa pergi;
- Bahwa Terdakwa menerima bagian uang sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa I mendapat bagian Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), yang punya KBM truk menerima ongkos Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. NGADINO dan Sdr. WEL Terdakwa tidak tahu mendapat bagian berapa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB saat Terdakwa di rumah datang Sdr. NGADINO bersama Sdr. WEL dan mengajak terdakwa untuk mencuri sapi milik orang tuanya Sdr. NGADINO, kemudian Terdakwa sepakati dan kemudian Terdakwa bertiga menggunakan kendaraan Xenia warna putih silver menuju pertigaan Ngepon Padureso, sampai di sana ketemu Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa berempat ngopi di sebuah warung, sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa berempat naik mobil menuju ke lokasi (tepi jalan Ds. Eorejo), saat di lokasi tersebut Sdr. WEL telepon entah ke siapa, tidak begitu lama datang

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



truk bersama sopirnya, setelah itu ketiga orang (Sdr. NGADINO, Sdr. WEL, Sdr. sopir) berembug di warung kosong, Terdakwa bersama Terdakwa I menunggu di samping truk, selanjutnya Sdr. NGADINO bersama Sdr. WEL menuju ke kandang sapi, Terdakwa menunggu di dekat truk. Terdakwa I bersama sopir ke Ngepon, karena Terdakwa sendirian menunggu kemudian Terdakwa pulang ke rumah numpang kendaraan yang lewat, pada saat terdakwa di rumah sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa ditelepon oleh Sdr. NGADINO, saat itu Terdakwa dijemput dan sampai di lokasi Terdakwa membantu mendorong sapi yang masih diikat di kebun, setelah sampai di tepi jalan dekat truk sapi tersebut dinaikkan ke dalam / atas truk dengan cara Sdr. NGADINO, Sdr. WEL dan Sopir tersebut menarik Sapi dari atas truk, Terdakwa mendorong dari bawah dan Terdakwa I mengawasi di sekitarnya apabila ada orang lain yang mengetahui, setelah sapi tersebut dd atas truk kemudian dibawa ke Klaten untuk dijual bersama-sama Terdakwa dan keempat orang tersebut, setelah menerima uang dari hasil menjual sapi kemudian kembali bersama-sama dan mampir ke sebuah warung di Jogjakarta makan bersama, setelah itu berjalan lagi sampai lokasi di Waduk Wadaslintang berhenti dan uang tersebut dibagi, hasil bagian menjual sapi tersebut Terdakwa mendapatkan sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah shock beker depan sepeda motor;
2. 1 (satu) unit KBM Truk Canter warna Bak hitam, Kabin warna hitam, nomor Polisi : AA – 9286 – EF;
3. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB saksi Sunardi datang ke kandang untuk menyalakan lampu kandang serta akan memeriksa tali pengikat 2 (dua) ekor sapi milik anaknya yang mana saksi Sunardi yang merawat sapi tersebut dan ketika saksi tiba di kandang sapi tersebut, kedua sapi tersebut saat itu masih berada di dalam kandang. Kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB, saksi Sunardi



diberitahu oleh saksi Binem bahwa saksi Mispan mendapati dan melihat salah satu ekor sapi yang saksi Sunardi rawat tersebut lepas dari kandangnya. Saksi Binem mengetahui hal tersebut setelah diberitahu oleh sdr. Mispan dimana ketika itu sdr. Mispan sedang mencari rumput pakan ternak miliknya dan dalam perjalanan menuju ke tegalan sdr. Mispan menjumpai seekor sapi semintal jantan milik saksi Sunardi. Setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi Sunardi merasa curiga dan mendatangi kandang sapi miliknya dan didapati bahwa salah satu sapi berjenis semintal berkelamin betina dengan ciri-ciri warna badan merah/cokelat berumur sekira 2 (dua) tahun, di bagian kepala berwarna putih dan di bagian punggung belakang di atas ekor ada sedikit warna putih yang selama ini saksi Sunardi rawat sudah tidak berada di dalam kandang dan kandang dalam keadaan berantakan serta sekring listrik kandang yang sebelumnya saksi Sunardi nyalakan lampunya saat itu dalam posisi mati. Atas kejadian tersebut saksi Sunardi dibantu bersama dengan warga lainnya mencoba mencari sapi yang hilang tersebut namun tidak diketemukan. Sekira pukul 12.00 WIB saksi Binem datang ke rumah saksi Sunardi dan saksi Sunardi menyampaikan bahwa 1 (satu) ekor sapi betina miliknya hilang;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB saat Terdakwa II di rumah datang Sdr. NGADINO bersama Sdr WEL dan mengajak Terdakwa II untuk mencuri sapi milik orang tuanya Sdr. NGADINO, kemudian Terdakwa II sepakat dan kemudian Terdakwa II bertiga menggunakan kendaraan Xenia warna putih silver menuju pertigaan Ngepon Padureso, sampai di sana ketemu Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa II berempat ngopi di sebuah warung, sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa II berempat naik mobil menuju ke lokasi (tepi jalan Ds. Eorejo), saat di lokasi tersebut Sdr. WEL menelepon seseorang, tidak begitu lama datang truk bersama sopirnya, setelah itu ketiga orang (Sdr. NGADINO, Sdr. WEL, Sdr. sopir) berembug di warung kosong, Terdakwa II bersama Terdakwa I menunggu di samping truk, selanjutnya Sdr. NGADINO bersama Sdr. WEL menuju ke kandang sapi, Terdakwa II menunggu di dekat truk. Terdakwa I bersama sopir ke Ngepon, karena Terdakwa II sendirian menunggu kemudian Terdakwa II pulang ke rumah numpang kendaraan yang lewat, pada saat Terdakwa II di rumah sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa II ditelepon oleh Sdr. NGADINO, saat itu Terdakwa dijemput dan sampai di lokasi Terdakwa II membantu



mendorong sapi masih diikat di kebun, setelah sampai di tepi jalan dekat truk sapi tersebut dinaikkan ke dalam / atas truk dengan cara Sdr. NGADINO, Sdr. WEL dan Sopir tersebut menarik Sapi dari atas truk, Terdakwa II mendorong dari bawah dan Terdakwa I mengawasi di sekitarnya apabila ada orang lain yang mengetahui, setelah sapi tersebut di atas truk kemudian dibawa ke Klaten untuk dijual para Terdakwa bersama sdr. NGADINO dan sdr. WEL tersebut, setelah menerima uang dari hasil menjual sapi kemudian kembali bersama-sama dan mampir ke sebuah warung di Jogjakarta makan bersama, setelah itu berjalan lagi sampai lokasi di Waduk Wadaslintang berhenti dan uang tersebut dibagi, hasil bagian menjual sapi tersebut Terdakwa I menerima bagian uang sebanyak Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), Terdakwa II mendapatkan sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sopir truk menerima ongkos Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk ongkos;

- Bahwa benar sapi yang diambil oleh para Terdakwa bersama sdr. NGADINO dan sdr. WEL adalah 1 (satu) ekor sapi betina dengan ciri – ciri berjenis semintal berkelamin betina dengan ciri-ciri warna badan merah/cokelat berumur sekira 2 (dua) tahun, di bagian kepala berwarna putih dan di bagian punggung belakang di atas ekor ada sedikit warna putih milik saksi korban Sunardi yang telah diambil tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Sunardi yang dilakukan oleh para Terdakwa bersama sdr. NGADINO dan sdr. WEL;
- Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa bersama sdr. NGADINO dan sdr. WEL, saksi Sunardi mengalami kerugian sebesar Rp16.000.000 , 00(enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur ternak;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur 'barang siapa'

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum adalah subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya. Berdasarkan fakta di persidangan para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana, para Terdakwa telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut, tutur kata dan tingkah laku para Terdakwa serta pengakuan para Terdakwa sendiri bahwa mereka dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan identitas dari para Terdakwa yang jelas, diakui sendiri oleh para Terdakwa dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi, maka para Terdakwa adalah orang yang termasuk dalam pengertian barang siapa tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'barang siapa' telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur 'mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain'

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB saksi Sunardi datang ke kandang untuk menyalakan lampu kandang serta akan memeriksa tali pengikat 2 (dua) ekor sapi milik anaknya yang mana saksi Sunardi yang merawat sapi tersebut dan ketika saksi tiba di kandang sapi tersebut, kedua sapi tersebut saat itu masih berada di dalam kandang. Kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB, saksi Sunardi diberitahu oleh saksi Binem bahwa saksi Mispan mendapati dan melihat salah satu ekor sapi yang saksi Sunardi rawat tersebut lepas dari kandangnya. Saksi Binem mengetahui hal tersebut setelah diberitahu oleh sdr. Mispan dimana ketika itu sdr. Mispan sedang mencari rumput pakan ternak miliknya dan dalam perjalanan menuju ke tegalan sdr. Mispan menjumpai seekor sapi semintal jantan milik saksi Sunardi. Setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi Sunardi merasa curiga dan mendatangi kandang sapi miliknya dan didapati bahwa salah satu sapi berjenis semintal berkelamin betina dengan ciri-ciri warna badan merah/cokelat berumur sekira 2 (dua) tahun, di bagian kepala berwarna putih dan di bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggung belakang di atas ekor ada sedikit warna putih yang selama ini saksi Sunardi rawat sudah tidak berada di dalam kandang dan kandang dalam keadaan berantakan serta sekring listrik kandang yang sebelumnya saksi Sunardi nyalakan lampunya saat itu dalam posisi mati. Atas kejadian tersebut saksi Sunardi dibantu bersama dengan warga lainnya mencoba mencari sapi yang hilang tersebut namun tidak diketemukan. Sekira pukul 12.00 WIB saksi Binem datang ke rumah saksi Sunardi dan saksi Suanrdi menyampaikan bahwa 1 (satu) ekor sapi betina miliknya hilang;

Bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB saat Terdakwa II di rumah datang Sdr. NGADINO bersama Sdr WEL dan mengajak Terdakwa II untuk mencuri sapi milik orang tuanya Sdr. NGADINO, kemudian Terdakwa II sepakat dan kemudian Terdakwa II bertiga menggunakan kendaraan Xenia warna putih silver menuju pertigaan Ngepon Padureso, sampai di sana ketemu Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa II berempat ngopi di sebuah warung, sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa II berempat naik mobil menuju ke lokasi (tepi jalan Ds. Erorejo), saat di lokasi tersebut Sdr. WEL menelepon seseorang, tidak begitu lama datang truk bersama sopirnya, setelah itu ketiga orang (Sdr. NGADINO, Sdr. WEL, Sdr. sopir) berembug di warung kosong, Terdakwa II bersama Terdakwa I menunggu di samping truk, selanjutnya Sdr. NGADINO bersama Sdr. WEL menuju ke kandang sapi, Terdakwa II menunggu di dekat truk. Terdakwa I bersama sopir ke Ngepon, karena Terdakwa II sendirian menunggu kemudian Terdakwa II pulang ke rumah numpang kendaraan yang lewat, pada saat Terdakwa II di rumah sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa II ditelepon oleh Sdr. NGADINO, saat itu Terdakwa dijemput dan sampai di lokasi Terdakwa II membantu mendorong sapi masih diikat di kebun, setelah sampai di tepi jalan dekat truk sapi tersebut dinaikkan ke dalam / atas truk dengan cara Sdr. NGADINO, Sdr. WEL dan Sopir tersebut menarik Sapi dari atas truk, Terdakwa II mendorong dari bawah dan Terdakwa I mengawasi di sekitarnya apabila ada orang lain yang mengetahui, setelah sapi tersebut di atas truk kemudian dibawa ke Klaten;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain' telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur 'dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum'

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB saat Terdakwa II di rumah datang Sdr. NGADINO bersama Sdr WEL

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengajak Terdakwa II untuk mencuri sapi milik orang tuanya Sdr. NGADINO, kemudian Terdakwa II sepakat dan kemudian Terdakwa II bertiga menggunakan kendaraan Xenia warna putih silver menuju pertigaan Ngepon Padureso, sampai di sana ketemu Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa II berempat ngopi di sebuah warung, sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa II berempat naik mobil menuju ke lokasi (tepi jalan Ds. Erorajo), saat di lokasi tersebut Sdr. WEL menelepon seseorang, tidak begitu lama datang truk bersama sopirnya, setelah itu ketiga orang (Sdr. NGADINO, Sdr. WEL, Sdr. sopir) berembug di warung kosong, Terdakwa II bersama Terdakwa I menunggu di samping truk, selanjutnya Sdr. NGADINO bersama Sdr. WEL menuju ke kandang sapi, Terdakwa II menunggu di dekat truk. Terdakwa I bersama sopir ke Ngepon, karena Terdakwa II sendirian menunggu kemudian Terdakwa II pulang ke rumah numpang kendaraan yang lewat, pada saat Terdakwa II di rumah sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa II ditelepon oleh Sdr. NGADINO, saat itu Terdakwa dijemput dan sampai di lokasi Terdakwa II membantu mendorong sapi masih diikat di kebun, setelah sampai di tepi jalan dekat truk sapi tersebut dinaikkan ke dalam / atas truk dengan cara Sdr. NGADINO, Sdr. WEL dan Sopir tersebut menarik Sapi dari atas truk, Terdakwa II mendorong dari bawah dan Terdakwa I mengawasi di sekitarnya apabila ada orang lain yang mengetahui, setelah sapi tersebut di atas truk kemudian dibawa ke Klaten untuk dijual para Terdakwa bersama sdr. NGADINO dan sdr. WEL tersebut, setelah menerima uang dari hasil menjual sapi kemudian kembali bersama-sama dan mampir ke sebuah warung di Jogjakarta makan bersama, setelah itu berjalan lagi sampai lokasi di Waduk Wadaslintang berhenti dan uang tersebut dibagi, hasil bagian menjual sapi tersebut Terdakwa I menerima bagian uang sebanyak Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), Terdakwa II mendapatkan sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sopir truk menerima ongkos Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk ongkos;

Bahwa sapi yang diambil oleh para Terdakwa bersama sdr. NGADINO dan sdr. WEL adalah 1 (satu) ekor sapi betina dengan ciri – ciri berjenis semintal berkelamin betina dengan ciri-ciri warna badan merah/cokelat berumur sekira 2 (dua) tahun, di bagian kepala berwarna putih dan di bagian punggung belakang di atas ekor ada sedikit warna putih milik saksi korban Sunardi yang telah diambil tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Sunardi yang dilakukan oleh para Terdakwa bersama sdr. NGADINO dan sdr. WEL;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa bersama sdr. NGADINO dan sdr. WEL, saksi Sunardi mengalami kerugian sebesar Rp16.000.000 ,00(enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum' telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur 'ternak'

Bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB saat Terdakwa II di rumah datang Sdr. NGADINO bersama Sdr WEL dan mengajak Terdakwa II untuk mencuri sapi milik orang tuanya Sdr. NGADINO, kemudian Terdakwa II sepakat dan kemudian Terdakwa II bertiga menggunakan kendaraan Xenia warna putih silver menuju pertigaan Ngepon Padureso, sampai di sana ketemu Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa II berempat ngopi di sebuah warung, sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa II berempat naik mobil menuju ke lokasi (tepi jalan Ds. Erorajo), saat di lokasi tersebut Sdr. WEL menelepon seseorang, tidak begitu lama datang truk bersama sopirnya, setelah itu ketiga orang (Sdr. NGADINO, Sdr. WEL, Sdr. sopir) berembug di warung kosong, Terdakwa II bersama Terdakwa I menunggu di samping truk, selanjutnya Sdr. NGADINO bersama Sdr. WEL menuju ke kandang sapi, Terdakwa II menunggu di dekat truk. Terdakwa I bersama sopir ke Ngepon, karena Terdakwa II sendirian menunggu kemudian Terdakwa II pulang ke rumah numpang kendaraan yang lewat, pada saat Terdakwa II di rumah sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa II ditelepon oleh Sdr. NGADINO, saat itu Terdakwa dijemput dan sampai di lokasi Terdakwa II membantu mendorong sapi masih diikat di kebun, setelah sampai di tepi jalan dekat truk sapi tersebut dinaikkan ke dalam / atas truk dengan cara Sdr. NGADINO, Sdr. WEL dan Sopir tersebut menarik Sapi dari atas truk, Terdakwa II mendorong dari bawah dan Terdakwa I mengawasi di sekitarnya apabila ada orang lain yang mengetahui, setelah sapi tersebut di atas truk kemudian dibawa ke Klaten;

Bahwa sapi yang diambil oleh para Terdakwa bersama sdr. NGADINO dan sdr. WEL adalah 1 (satu) ekor sapi betina dengan ciri – ciri berjenis semintal berkelamin betina dengan ciri-ciri warna badan merah/cokelat berumur sekira 2 (dua) tahun, di bagian kepala berwarna putih dan di bagian punggung belakang di atas ekor ada sedikit warna putih milik saksi korban Sunardi yang telah diambil tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Sunardi yang dilakukan oleh para Terdakwa bersama sdr. NGADINO dan sdr. WEL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'ternak' telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur 'dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu'

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB saat Terdakwa II di rumah datang Sdr. NGADINO bersama Sdr WEL dan mengajak Terdakwa II untuk mencuri sapi milik orang tuanya Sdr. NGADINO, kemudian Terdakwa II sepakat dan kemudian Terdakwa II bertiga menggunakan kendaraan Xenia warna putih silver menuju pertigaan Ngepon Padureso, sampai di sana ketemu Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa II berempat ngopi di sebuah warung, sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa II berempat naik mobil menuju ke lokasi (tepi jalan Ds. Erorajo), saat di lokasi tersebut Sdr. WEL menelepon seseorang, tidak begitu lama datang truk bersama sopirnya, setelah itu ketiga orang (Sdr. NGADINO, Sdr. WEL, Sdr. sopir) berembug di warung kosong, Terdakwa II bersama Terdakwa I menunggu di samping truk, selanjutnya Sdr. NGADINO bersama Sdr. WEL menuju ke kandang sapi, Terdakwa II menunggu di dekat truk. Terdakwa I bersama sopir ke Ngepon, karena Terdakwa II sendirian menunggu kemudian Terdakwa II pulang ke rumah numpang kendaraan yang lewat, pada saat Terdakwa II di rumah sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa II ditelepon oleh Sdr. NGADINO, saat itu Terdakwa dijemput dan sampai di lokasi Terdakwa II membantu mendorong sapi masih diikat di kebun, setelah sampai di tepi jalan dekat truk sapi tersebut dinaikkan ke dalam / atas truk dengan cara Sdr. NGADINO, Sdr. WEL dan Sopir tersebut menarik Sapi dari atas truk, Terdakwa II mendorong dari bawah dan Terdakwa I mengawasi di sekitarnya apabila ada orang lain yang mengetahui, setelah sapi tersebut di atas truk kemudian dibawa ke Klaten untuk dijual para Terdakwa bersama sdr. NGADINO dan sdr. WEL tersebut, setelah menerima uang dari hasil menjual sapi kemudian kembali bersama-sama dan mampir ke sebuah warung di Jogjakarta makan bersama, setelah itu berjalan lagi sampai lokasi di Waduk Wadaslintang berhenti dan uang tersebut dibagi, hasil bagian menjual sapi tersebut Terdakwa I menerima bagian uang sebanyak Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), Terdakwa II mendapatkan sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sopir truk menerima ongkos Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk ongkos;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu' telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah shock beker depan sepeda motor;
di persidangan terbukti dibeli dengan uang hasil kejahatan, maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit KBM Truk Canter warna Bak hitam, Kabin warna hitam, nomor Polisi : AA – 9286 – EF;
di persidangan terbukti milik saksi TANTO Bin HADI SUPARLAN (Alm.), maka ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
di persidangan terbukti berasal dari hasil kejahatan, sedang barang bukti bernilai ekonomis, maka ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatan mereka;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa sudah berdamai dengan korban;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, sedang sebelumnya tidak ada permohonan pembebasan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Sutarno Bin Milyat (Alm.) dan Terdakwa II Kusmanto Bin Misman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Sutarno Bin Milyat (Alm.) dan Terdakwa II Kusmanto Bin Misman oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah shock beker depan sepeda motor;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit KBM Truk Canter warna Bak hitam, Kabin warna hitam,
nomor Polisi : AA – 9286 – EF;
Dikembalikan kepada saksi TANTO Bin HADI SUPARLAN (Alm.);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh kami MUH. IMAM IRSYAD, S.H., sebagai Hakim Ketua, ANDREAS ARMAN SITEPU, S.H., M.H. dan DANIEL ANDERSON P. SITEPU, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh TIYASMIYARTI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo serta dihadiri oleh REZA KHARISMA WIBOWO, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

ANDREAS ARMAN SITEPU, S.H., M.H.

MUH. IMAM IRSYAD, S.H.

Ttd.

DANIEL ANDERSON P. SITEPU, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

TIYASMIYARTI